

For More Than 40 Years experience in providing
Management Consultant, Training, Taxation,
Strategic Planning, auditing and
Information Technology Consultant



**Business
Development**

“Expertise, Commitment and Your Trust
Are Our Most Valuable Assets”

Drs. A. Budidarmodjo & Asc

Triwulan ke- LXVI

Juni 2019

BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PMK Nomor : 32/PMK. 010/2019, Tanggal 29 Maret 2019

Dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan mendorong ekspor jasa dan meningkatkan daya saing industri jasa nasional, Pemerintah menerbitkan peraturan yang memperluas jenis Jasa Kena Pajak yang atas eksportnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut:

1. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean.
2. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dihitung dengan cara mengalikan *Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak*. Besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah **0% (nol persen)**. Dasar Pengenaan Pajak adalah Penggantian yaitu berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, meliputi:
 - 3.1 kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, yaitu: jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan; dan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor.
 - 3.2 kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean, yaitu jasa konsultansi konstruksi yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana bangunan yang berada di luar Daerah Pabean, atau
 - 3.3 kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dengan cara:
 - penyampaian langsung atau tidak langsung antara lain melalui pos dan saluran elektronik; atau

Jl. Marina No. 8 Semarang
Telp. (024) 7600690
Fax. (024) 7601035
E-mail : support@budidarmodjo.com
Website : www.budidarmodjo.com

- berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di luar Daerah Pabean, berdasarkan permintaan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak.
Kegiatan ini meliputi:
 - a. teknologi dan informasi;
 - b. jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
 - c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
 - d. jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran (*engineering services*), jasa konsultasi pemasaran (*marketing services*), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
 - e. jasa perdagangan berupa jasa mencari pembeli barang dan interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.
- 4. Jasa Maklon sebagaimana dimaksud No.3.1 di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. spesifikasi dan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak;
 - b. bahan baku dan/atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diproses untuk menghasilkan Barang Kena Pajak;
 - c. kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan
 - d. pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang.
- 5. Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud No.2 di atas sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis antara Pengusaha Kena Pajak dengan Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak yang mencantumkan dengan jelas.
 - b. terdapat pembayaran disertai dengan bukti pembayaran yang sah dari Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Ekspor Jasa Kena Pajak.
- 6. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak yaitu pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.
- 7. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak berupa Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak, dilampiri faktur penjualan (*invoice*) yang merupakan satu kesatuan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak. Khusus kegiatan jasa maklon, selain wajib membuat Faktur Pajak juga wajib membuat pemberitahuan ekspor barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

➤ **Penentuan Bentuk Usaha Tetap, Kewajiban ber-NPWP dan PKP**

Dasar Hukum: PMK Nomor 35/PMK.03/2019, Tanggal 1 April 2019

1. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dimulai pada saat Orang Pribadi Asing atau Badan Asing menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Dalam hal yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan.
5. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
6. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak
7. Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. adanya suatu tempat usaha (*place of business*) di Indonesia;
 - b. tempat usaha tersebut bersifat permanen; dan
 - c. tempat usaha digunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Pengertian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud di atas mencakup segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan.

8. Bentuk usaha sebagai berikut merupakan bentuk usaha tetap meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud No. 7 di atas, yaitu:
 - a. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - b. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - c. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan
 - d. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menenma premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
9. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas merupakan bentuk usaha tetap sepanjang orang pribadi atau badan bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi Asing atau Badan Asing, yaitu .
 - a. menerima instruksi untuk kepentingan Orang Pribadi Asing atau Badan Asing dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya; atau
 - b. tidak menanggung sendiri risiko usaha atau kegiatannya.
10. Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila Orang Pribadi Asing atau Badan Asing tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen, broker atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

➤ **Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN.**

Dasar Hukum : PMK No.81/PMK.010/2019 Tanggal 20 Mei 2019

1. Atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah rumah yang memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
 - a. luas bangunan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK ini.

- c. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki;
 - d. luas tanah tidak kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi); dan
 - e. perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan, yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.
 4. Asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan/atau Pemerintah Daerah, yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.
 5. Perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi:
 - a. Rumah pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil yang memenuhi ketentuan:
 - untuk bangunan tidak bertingkat, luas bangunan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi), dan luas tanah tidak kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi).
 - untuk bangunan bertingkat, sesuai dengan ketentuan mengenai rumah susun sederhana yang diatur dalam PMK tersendiri yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh.
 - b. Bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
 6. Atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang tidak memenuhi ketentuan di atas, dikenai PPN. Dalam hal pengembang atau pengusaha lainnya yang melakukan penyerahan tidak memungut PPN, terhadapnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

➤ **Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

Melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2019, tanggal 26 Maret 2019, Pemerintah mengatur:

1. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan berlaku untuk semua agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
2. Badan/lembaga penerima yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Dirjen Pajak tersebut di atas.
3. Pengurangan dari penghasilan bruto dapat dilakukan sejak badan/lembaga tersebut dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian Wajib Pajak perlu mengerti bahwa tidak semua jenis zakat atau sumbangan keagamaan meskipun sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Catatan: Terbitan ini antara lain berisi informasi singkat mengenai beberapa peraturan pajak. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, silahkan membaca pada peraturan yang lengkap di www.budidarmodjo.com.